



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 33 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan dalam penatausahaan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 pada nomor 10 sampai dengan nomor 13 dihapus dan diantara nomor 27 dan nomor 28 disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 27a, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah daerah lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menerima, mengevaluasi usulan hibah dan bantuan sosial serta merekomendasikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
10. dihapus.
11. dihapus.
12. dihapus.
13. dihapus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran DPPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DPPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

22. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala DPPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
- 27a. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Desa atau Lurah.
28. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
29. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 33. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 34. Belanja Bantuan Sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
 35. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 36. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 37. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (6) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah sebagai penerima hibah uang, dalam mengajukan permohonan pencairan dana hibah melampirkan sebagai berikut :

- a. usulan pencairan hibah ditujukan kepada Gubernur;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi proposal yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. rencana penggunaan hibah;
 - 3. rencana anggaran biaya.
 - c. pakta integritas.
- (2) Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah sebagai penerima hibah, dalam mengajukan permohonan pencairan dana hibah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masyarakat sebagai penerima hibah berupa uang, dalam mengajukan permohonan pencairan dana hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. usulan pencairan hibah ditujukan kepada Gubernur;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. rencana penggunaan hibah;
 - 3. rencana anggaran biaya;
 - 4. susunan organisasi/panitia;
 - 5. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
 - 6. surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
 - 7. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
 - c. pakta integritas.
- (4) Organisasi Kemasyarakatan sebagai penerima hibah berupa uang, dalam mengajukan permohonan pencairan dana hibah harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. usulan pencairan hibah ditujukan kepada Gubernur;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. rencana penggunaan bantuan hibah;
 - 3. rencana anggaran biaya;
 - 4. susunan organisasi;
 - 5. nomor pokok wajib pajak;
 - 6. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
 - 8. memiliki sekretariat tetap.
 - c. akta pendirian atau dokumen pendirian;
 - d. pakta integritas.

- (5) SKPD terkait memverifikasi proposal pelaksanaan dan mengusulkan atau menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberian hibah kepada penerima hibah serta menyiapkan NPHD sesuai dengan rencana penggunaan.
 - (6) SKPD terkait meneruskan permohonan pencairan kepada DPPKD selaku PPKD dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - b. kwitansi ditandatangani penerima hibah dengan bermaterai cukup untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPKD/Kuasa PPKD;
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah dengan bermaterai cukup;
 - d. NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah dengan bermaterai cukup;
 - e. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian hibah kepada penerima hibah;
 - f. fotokopi rekening Bank atas nama penerima hibah yang dilegalisir bank.
 - (6a) Pencairan hibah dapat dilaksanakan secara sekaligus/bertahap.
 - (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
3. Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pencairan SP2D Langsung (LS) Hibah dan Bansos dalam bentuk uang dilengkapi dokumen SPM-LS lembar 1, berupa:
 - a. SPP;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima hibah/bansos.
 - (2) Apabila dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
4. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, membuat usulan bantuan sosial yang disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi atas usulan bantuan sosial yang diterima.

- (3) Evaluasi atas usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.
 - (4) Kepala SKPD terkait dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bertanggung jawab atas kelengkapan persyaratan pemberian bantuan sosial.
 - (5) Kepala SKPD terkait dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
5. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
 - (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
 - (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 41 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
 - (2) TAPD dalam pelaksanaan pembahasan lebih lanjut RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Verifikasi.
 - (2a) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPKD/SKPD terkait melakukan penyempurnaan terhadap RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait.
 - (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPKD/SKPD terkait disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD terkait.
8. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh:
- a. SKPD yang memberikan rekomendasi;
 - b. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan bersama Biro yang memberikan rekomendasi untuk di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 8 April 2014
GUBERNUR BANTEN,
ttd


RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 8 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 33 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANGDAN/ATAU
 JASA SERTABANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

A. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 SKPD
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

C. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

1. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja subsidi			xxx	xxx
12.4	Belanja Hibah			xxx	xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan		Uraian	Pemda
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	→	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	→	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	→	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx		Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx		Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	→	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx	→		
12.5	Hibah	xxx	→	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	→	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx		Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx		Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx	→		
	Belanja modal	xxx	→		
14	Jumlah belanja	xxx		Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx		Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	→	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	→	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx		Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

D. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH(Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

E. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH(Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH